

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/V/2022

**EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36
TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN BAGI KESEJAHTERAAN KULI
BANGUNAN PADA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DHARMA ARCHITECT
BANDUNG SELAMA MASA PANDEMI**

DISUSUN OLEH:

Arthika Puteri Maharani

6051901002

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Satu Kelengkapan
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Prof. Dr. Dr. Rr. Chatarina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Dekan,



Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Arthika Puteri Maharani

NPM : 6051901002

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Efektivitas Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Bagi Kesejahteraan Kuli Bangunan pada Penyedia Jasa Konstruksi Dharma Architect Bandung Selama Masa Pandemi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Arthika Puteri Maharani

6051901002

ABSTRAK

Indonesia mengalami wabah penyakit yang cepat menyebar dan menginfeksi masyarakat yang disebabkan oleh virus Corona atau biasanya disebut dengan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Wabah penyakit tersebut menyebabkan terganggunya bidang ketenagakerjaan yang menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor ekonomi yang terdampak Pandemi dan mengalami penurunan dalam pembangunan besar seperti apartemen dan hotel. Terdapat data yang menunjukkan hal lain dalam bidang jasa konstruksi yaitu peningkatan permintaan pembangunan rumah tinggal yang sehat. Jasa konstruksi mengalami peningkatan dalam pembangunan rumah namun dalam keadaan penurunan sektor ekonomi. Pekerja jasa konstruksi yang membantu pekerjaan pada penyedia jasa konstruksi perlu juga diperhatikan kesejahteraannya selama pandemi terutama dalam bidang pengupahan.

Penelitian ini dilakukan pada penyedia jasa konstruksi *Dharma Architect* oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dimana dilakukannya pencarian data secara langsung ke lapangan dengan cara wawancara dan juga melakukan studi pustaka seperti dari buku serta jurnal. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti gejala sosial serta untuk menemukan kebenaran dari sebuah keadaan dan perasaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap kesejahteraan kuli bangunan pada penyedia jasa konstruksi *Dharma Architect* sudah memenuhi indikator kesejahteraan. Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan masih belum diketahui oleh kuli bangunan dan oleh pengusaha yaitu penyedia jasa konstruksi *Dharma Architect* sehingga menjadikan peraturan tersebut belum efektif. Dengan demikian, Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan belum berhasil mempengaruhi kesejahteraan kuli bangunan selama pandemi pada Penyedia Jasa Konstruksi *Dharma Architect*.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Pengupahan, Kesejahteraan Kuli Bangunan, Efektivitas Peraturan, Kesejahteraan, Pandemi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, kemurahan dan kebbaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan judul “Efektivitas Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Bagi Kesejahteraan Kuli Bangunan pada Penyedia Jasa Konstruksi Dharma Architect Bandung Selama Masa Pandemi”.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada **Tuhan Yesus Kristus**, karena senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan, kelancaran dan kasihNya kepada penulis setiap saat. Selanjutnya ucapan terimakasih tidak lupa disampaikan kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku dosen pembimbing dari penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan dukungan emosional serta dukungan mental yang dibutuhkan Penulis selama menyusun Penulisan Hukum.
2. **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.**, selaku dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi saran dan masukan guna melengkapi Penulisan Hukum ini.
3. **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., dan Ibu Anna Anindita S.H., M.H.** selaku dosen penguji Seminar Proposal yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada Penulis dalam melakukan penyusunan Seminar Proposal Hukum sampai dapat terbentuknya penulisan hukum ini.
4. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajar dan memberikan ilmu terhadap Penulis,

5. **Petugas, Staff dan Pekarya Fakultas Hukum** yang sudah membantu Penulis untuk memenuhi segala keperluan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selain itu tidak lupa disampaikan ucapan terimakasih kepada:

Orang Tua dan adik yaitu Ferdinand Louis Van Gemert, Rini Andayani dan Adi Putera Mahardhika, karena telah bersabar dan penuh dengan kepercayaan membantu dan mendoakan Penulis selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, **Bapak Ar. Andri Dharma S.Ar., M.Ars, S.T, M.T, AIA** , selaku pemilik Perusahaan Dharma Architect yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di proyek pembangunan yang dilakukan terhadap kuli bangunan Dharma Architect. **Bapak Kuli Bangunan Dharma Architect** yang bersedia untuk dilakukan wawancara mengenai pengupahan sehingga sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini. **Bapak Ahmad Mustofa**, selaku Mediator Hubungan Industrial Sub Koordinator Pengupahan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan pendapatnya dalam bentuk wawancara sehingga Penulis mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. **ROG Ministry 1,2 dan 3** sebagai rekan sekerja dalam Kristus yang terus mendoakan, memberikan dukungan spiritual dan emosional terhadap Penulis sehingga penulis memiliki dukungan motivasi yang baik dalam mengerjakan Penulisan Hukum ini. **PMK 1 Unpar** sebagai rekan sekerja dalam Kristus yang sama-sama berada dalam lingkungan Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat terhadap penulis. **Group PA Cantik**, yaitu Ka Theresa Febrianti, Audrey Beverly, Hanna dan Caroline Kurnia sebagai saudara Pendalam Alkitab di Gereja Kristen Kemah Daud yang terus menyemangati, mendoakan dan memberikan dukungan terhadap Penulis selama dilakukannya Penulisan Hukum ini. **Group Senin Gow**, yaitu Devina Alexandra, Michelle Angeline dan Anastasya yang selalu memberikan semangat dan menghibur disaat Penulis dalam keadaan hati kurang baik selama dilakukannya Penulisan Hukum. **Group Spongebob**, yaitu Ariella Christabel, Hefranza Bellashera dan Salma Namira yang membantu memberikan dukungan,

dukungan dan ide-ide serta menemani Penulis sehingga penulis memiliki motivasi dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. **Group 3 dangdut**, yaitu Aurelia Samelia, Anastasya Julius dan Sharon Senjaya yang memberikan dukungan dalam bentuk hiburan terhadap penulis selama Penulis melakukan Penulisan Hukum. **Teman Bimbingan Penulisan Hukum yaitu**, Michella, Ferdi Putra Dinata, Jose Imanuel, Ariel Guslandi, Arga Zihan Firdaus, Trisha Putri Gunadi, David Samohaga dan lainnya karena sudah bersama-sama bertukar pikiran, informasi dan dukungan selama dilakukannya bimbingan Penulisan Hukum ini. **Teman Penulis lainnya** yaitu Aurelia Samelia, Sharon Senjaya, Jeanette, Hereva Ariella, Grace Nathasya, Daniel Ernest dan lainnya karena sudah memberikan kekuatan dalam bentuk hiburan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan ini

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang berhasil ditulis ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan penulis serta dengan harapan dari penulis penulisan hukum ini akan memberikan manfaat bagi pembacanya.

Bandung, 28 Agustus 2023

Arthika Puteri Maharani

DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II EFEKTIVITAS PERATURAN	16
BAB III KESEJAHTERAAN PEKERJA	24
BAB IV Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Bagi Kesejahteraan Kuli Bangunan Pada Penyedia Jasa Konstruksi Dharma <i>Architect</i>	33
BAB IV A. Perbandingan Pengaturan Sistem Pengupahan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Konstruksi Dharma <i>Architect</i> Terhadap Kesejahteraan Kuli Bangunan.....	33
B. Efektivitas Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Kesejahteraan Kuli Bangunan Pada Penyedia Jasa Konstruksi Dharma <i>Architect</i> Selama Masa Pandemi.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

		halaman
Gambar 4.0	Peta lokasi kantor Penyedia Jasa Konstruksi Dharma <i>Architect</i>	35
Gambar 4.1	Wawancara dengan mandor di proyek Jalan Bima.....	37
Gambar 4.2	Wawancara dengan tukang di proyek Jalan Bima.....	38
Gambar 4.3	Wawancara dengan laden di proyek Jalan Bima	39
Gambar 4.4	Wawancara dengan tukang di proyek Chandra Kirana.....	40
Gambar 4.5	Wawancara dengan laden di proyek Chandra Kirana	41
Gambar 4.6	Wawancara dengan mandor proyek Chandra Kirana.....	42
Gambar 4.7	Wawancara dengan kontraktor Dharma <i>Architect</i>	45
Gambar 4.8	Wawancara dengan mandor proyek Mekar Mandiri.....	49
Gambar 4.9	Wawancara dengan tukang proyek Mekar Mandiri.....	50
Gambar 4.10	Wawancara dengan Laden proyek Mekar Mandiri.....	51
Gambar 4.11	Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan	87

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 4.1	Perbandingan Sistem Pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dengan Sistem Pengupahan pada Penyedia Jasa Konstruksi Dharma Architect	58
Tabel 4.2	Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Terhadap Kesejahteraan Kuli Bangunan dengan Sistem Pengupahan yang Dilakukakn Oleh Perusahaan Dharma Architect.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal diketahui tanggal 18 Desember, Indonesia mengalami wabah penyakit yang diketahui berasal dari China. Wabah penyakit ini dengan cepat menginfeksi masyarakat sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 wabah penyakit yang disebabkan oleh virus Corona yang biasa disebut *Coronavirus Disease 2019* dianggap sebagai sebuah kedaruratan dalam kesehatan dunia. *Covid-19* merupakan sebuah virus yang belum pernah ditemukan bahkan diteliti terlebih dahulu sebelumnya.¹ Dengan adanya wabah penyakit ini dikatakan Indonesia dan negara-negara mengalami Pandemi. Pandemi merupakan wabah yang terjadi serentak dimana-mana dengan meliputi daerah yang sangat luas dan menginfeksi banyak orang.²

Terjadinya Pandemi berdampak besar kepada masyarakat. Dampak tersebut cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat yang menyebabkan bermunculan aturan baru mengenai gaya hidup yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran virus. Pemerintah membuat kebijakan untuk membuat protokol kesehatan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh masyarakat yaitu 5M. Protokol kesehatan 5M yaitu adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.³ Selain itu muncul pula dampak negatif yang timbul dari pandemi secara nasional yaitu menurunnya perkembangan di sektor ekonomi dan terganggunya bidang ketenagakerjaan yang

¹ Ririn Noviyanti Putri, Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (Volume 20 Nomor 2 Tahun 2020), hlm. 705-706.

² ITJEN KEMENDIKBUD, Memahami Istilah Endemi, Epidemi, Dan Pandemi <https://itjen.kemdikbud.go.id/covid19/>. Diakses 14 Agustus 2022 Pukul 15.03 WIB.

³ Rizal Fadli, Mengenal Protokol kesehatan 5 m Untuk Cegah Covid-19. <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-protokol-kesehatan-5m-untuk-cegah-covid-19>. Diakses 14 Agustus 2022 Pukul 15.45 WIB.

meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Selama masa pandemi tersebut, Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan sebuah kemampuan negara untuk melakukan suatu peningkatan dalam melakukan produksi barang dan jasa yang dilakukan untuk mengarah kepada keadaan yang dinilai baik dalam sebuah jangka waktu tertentu. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tercatat pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Indonesia justru menurun 2,07%. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi adalah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) merupakan tindakan yang diambil untuk mencegah penyebaran virus karena membatasi mobilitas dan pergerakan masyarakat ke banyak tempat. Bidang yang mengalami penurunan ekonomi adalah perhotelan, perdagangan dan konstruksi juga mengalami penurunan. Sektor perhotelan mengalami penurunan 75% dikarenakan tidak ada atau sedikitnya wisatawan berlibur dan menggunakan jasa perhotelan baik internasional maupun domestik, perdagangan mengalami penurunan 3,72% dan konstruksi mengalami penurunan 3,26%.⁴

Pandemi memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi menciptakan pengangguran dan menyebabkan angka kemiskinan bertambah. Menurut data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Kota Bandung meningkat dimana tahun 2018 yaitu 8,05% menjadi 8,18% pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 11,19% dan pada tahun 2021 menjadi 11,46%. Presentase ini diambil berdasarkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di wilayah Kota Bandung Jawa Barat selama Bulan Agustus 2018 sampai dengan Bulan Agustus 2021. Dari data yang ada menunjukkan adanya pengaruh pandemi virus corona yang dimulai sejak tahun

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, Pandemi dan Pertumbuhan Ekonomi 2020, <https://blorakab.bps.go.id/news/2021/02/15/118/pandemi-dan-pertumbuhan-ekonomi-2020.html>. Diakses 19 Desember 2022 Pukul 18.56 WIB.

2019 sampai dengan tahun 2021 terhadap meningkatnya pengangguran di Kota Bandung.⁵

Salah satu sektor yang mengalami dampak selama pandemi adalah Jasa konstruksi. Jasa Konstruksi bangunan yang dilakukan terhadap pembangunan besar seperti apartemen, hotel dan restoran banyak yang terhenti karena jasa konstruksi besar membutuhkan dukungan dari usaha yang lainnya seperti pariwisata dan perhotelan.⁶ Umumnya pandemi berdampak negatif terhadap suatu kelompok masyarakat, namun dalam bidang konstruksi terdapat dua data yang menunjukkan hasil berbeda. Data pertama menunjukkan bahwa jasa konstruksi mengalami penurunan namun data kedua menyebutkan bahwa pandemi justru membuat peningkatan penjualan terhadap pembangunan rumah. Konstruksi yang bergerak untuk melakukan pembangunan rumah tinggal justru mengalami peningkatan.⁷ Peningkatan jasa konstruksi rumah tinggal selama masa pandemi ini didasari dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah sehingga menimbulkan kebutuhan terhadap tempat tinggal yang layak dan baik agar dapat bekerja dengan nyaman di rumah. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa memiliki rumah tinggal yang layak merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam masyarakat.⁸ Sehingga Jasa Konstruksi dalam bidang pembangunan rumah tinggal menjadi menarik untuk dibahas sebagai salah satu penunjang kesejahteraan dalam masyarakat.

⁵ Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen) 2018-2019, <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/73/2/-supas-2015-tingkat-pengangguran-terbuka-kabupaten-kota.html>. Diakses 28 Maret 2023 Pukul 14.26 WIB.

⁶ Yudha Triarianto Wasono, Penundaan Pekerjaan Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19 (Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19), <https://siplawfirm.id/penundaan-pekerjaan-konstruksi-akibat-pandemik-covid-19-menghadapi-dampak-pandemik-covid-19/>. Diakses 28 Maret 2023 2022, Pukul 14.27 WIB.

⁷ Manda Roosa, (29 Januari 2022). Jasa Bangun Dan renovasi Rumah Meningkatkan selama pandemi. Suara Surabaya. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/jasa-bangun-dan-renovasi-rumah-meningkat-selama-pandemi/> Diakses 28 Maret 2023, Pukul 14.27 WIB.

⁸ Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html>. hlm. 121. Diakses 28 Maret 2023 Pukul 14.33 WIB.

Jasa konstruksi membutuhkan tenaga kerja dalam membantu melakukan pekerjaannya yaitu melakukan pembangunan proyek. Seringkali jasa konstruksi memerlukan pekerja yang memiliki keahlian dan tenaga sehingga jarang sekali penyedia Jasa konstruksi memperhatikan dan memberi standar status pendidikan terhadap penerimaan pekerja. Jasa Konstruksi sebagai penunjang kesejahteraan dalam masyarakat dengan membantu membuat tempat tinggal yang layak untuk masyarakat harus juga memperhatikan kehidupan yang layak bagi tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh jasa konstruksi ini biasanya disebut dengan buruh bangunan atau kuli bangunan.

Buruh bangunan atau kuli bangunan merupakan tenaga kerja jasa konstruksi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Buruh itu sendiri merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan dan menerima imbalan dari hasil pekerjaannya secara tetap. Buruh seringkali dibedakan dari pengertian kuli bangunan karena termasuk dalam pekerja bebas. Kuli bangunan termasuk dalam pekerja bebas menurut BPS karena seringkali kuli bangunan bekerja tidak memiliki majikan yang tetap dan mendapatkan upah sesuai dengan waktu dan jumlah hari tertentu saja.⁹ Badan Pusat Statistik mencatat terdapat perbedaan antara buruh dan kuli bangunan karena dilihat berdasarkan karakteristik pengupahan yang diterimanya. Selama masa Pandemi, buruh juga ikut merasakan dampaknya. Pandemi Covid menyebabkan terjadinya kegiatan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga banyak pekerja kehilangan mata pencaharian dan beralih menjadi kuli bangunan. Berkembangnya jumlah kuli bangunan yang dicatat oleh BPS karena dampak pandemi, berpengaruh juga terhadap perolehan pendapatan kuli bangunan yang juga menurun karena lemahnya kemampuan pasar memberikan upah yang baik.

⁹ Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html>. hlm. 57. Diakses 28 Maret 2023 Pukul 14.43 WIB.

Pengupahan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dalam Peraturan Pemerintah dapat dilihat bagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari pengusaha dan pekerja/buruh. Upah jelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang pengupahan bahwa:

“Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/ Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan atau Peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Mengenai perjanjian kerja sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Pasal 1 Angka 5 dijelaskan bahwa:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”

Perjanjian kerja dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 yang merupakan kesepakatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan atau harus dilakukan oleh pekerja. Perjanjian kerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa dibagi menjadi perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian dengan waktu tertentu atau tidak tertentu ini menentukan sistem pengupahan yang akan dilakukan oleh pengusaha kepada Pekerja/Buruh.

Bidang jasa konstruksi juga mengatur pengupahan untuk menjamin hak Pekerja/Buruh yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan mengenai wewenang Pemerintah Pusat untuk menetapkan standard minimum upah bagi tenaga kerja konstruksi. Sehingga mengenai pengupahan yang dilakukan oleh pemberi kerja yaitu penyedia jasa konstruksi perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

sebagai dasar melakukan pembayaran upah terhadap pekerja yaitu Buruh atau kuli bangunan. Selama Pandemi pekerjaan buruh atau pekerja bebas yaitu kuli bangunan ini seringkali tidak mendapatkan upah yang layak. BPS mencatat rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja bebas di Indonesia pada Bulan Agustus 2019 adalah Rp. 1.456.000,00 (Satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan terus menurun hingga Bulan Februari 2021 dengan rata-rata pendapatan bersih Rp Rp. 1.377.800,00 (Satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).¹⁰

Upah merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam masyarakat yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik. Selain upah diatur juga dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bagaimana sebagai warga negara memiliki hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan yang layak juga merupakan indikator kesejahteraan dalam masyarakat yang disebutkan oleh BPS. Kesejahteraan merupakan cita-cita sebuah negara sehingga diharapkan kesejahteraan individu akan membawa pengaruh terhadap kesejahteraan umum. Sehingga mengenai Kesejahteraan Pekerja/ Buruh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 Angka (31) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat”.

Kesejahteraan Pekerja/Buruh dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah dengan menimbang tenaga kerja memiliki peranan terhadap pembangunan nasional dan dengan harapan dapat

¹⁰ Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html>. hlm. 59. Diakses 28 Maret 2023 Pukul 14.50 WIB.

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata secara materiil maupun secara spiritual.

Dalam penelitian ini akan menelusuri kesejahteraan pekerja yaitu kuli bangunan dengan indikator pengupahan dalam ruang lingkup penyedia jasa konstruksi. Menjadi penting dinilai berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan khususnya pada penyedia jasa konstruksi Dharma *Architect* Bandung.

Dharma *Architecture* Bandung menjadi tempat penelitian yang dipilih karena merupakan sebuah penyedia jasa konstruksi yang masih beroperasi walaupun dalam keadaan pandemi dan khusus bergerak dalam penyedia jasa konstruksi pembangunan rumah tinggal yang sesuai dengan objek penelitian. Dharma *Architect* termasuk kedalam perusahaan perseorangan dengan jenis usaha jasa konsultan konstruksi sekaligus usaha pekerjaan konstruksi. Dharma *Architect* memiliki jasa konsultasi konstruksi spesialis residensial dengan layanan usaha yang dapat diberikan yaitu survey, pengujian teknis dan analisis.

Secara umum Dharma *Architect* memberikan layanan konsultasi konstruksi dan layanan konstruksi pembangunan. Dharma *Architect* termasuk ke dalam kualifikasi badan usaha orang perseorangan sehingga termasuk kedalam kualifikasi badan usaha kecil dan secara khusus memberikan layanan konstruksi pembangunan residensial atau rumah tinggal. Menjadi menarik untuk memilih Dharma *Architect* menjadi tempat penelitian karena Dharma *Architect* merupakan badan usaha orang perseorangan yang pada awal Bulan Mei Tahun 2022 sudah menutup pekerjaan layanan pembangunan konstruksi sampai dengan awal tahun 2023. Dapat dilihat Dharma *Architect* memiliki daya tarik dan peminat yang baik dalam bidang konstruksi sehingga dapat menjadi tempat penelitian yang baik juga untuk mengetahui bagaimana kesejahteraan pekerjanya yaitu kuli bangunan. Minimnya penelitian yang dilakukan terhadap kesejahteraan kuli bangunan dalam ruang lingkup penyedia jasa konstruksi pembangunan rumah tinggal juga membuat calon peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN BAGI KESEJAHTERAAN**

KULI BANGUNAN PADA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DHARMA ARCHITECT BANDUNG SELAMA MASA PANDEMI’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan sistem pengupahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi Dharma *Architect* terhadap kesejahteraan kuli bangunan?
2. Bagaimana efektifitas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap kesejahteraan kuli bangunan pada penyedia jasa konstruksi Dharma *Architect* selama masa pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan dapat tercapainya tujuan penelitian sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan sistem pengupahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi Dharma *Architect* terhadap kesejahteraan kuli bangunan. Selain itu untuk mengetahui efektifitas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terhadap kesejahteraan pekerja kuli bangunan pada penyedia jasa konstruksi Dharma *Architect* selama masa pandemi.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan di bidang hukum terutama dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai pengupahan untuk membantu mewujudkan kesejahteraan pekerja kuli bangunan yang bekerja pada penyedia jasa konstruksi selama masa pandemi.

2. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pandangan serta informasi baru kepada pembaca dan penelitian dalam bidang hukum maupun dalam bidang jasa konstruksi. Dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan sudut pandang lain mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat agar dapat menjadi sebuah jalan keluar atau solusi. Solusi yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang terjadi terutama mengenai kesejahteraan pekerja. Dengan dibuatnya penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih terbaru mengingat ilmu pengetahuan dan masyarakat terus berkembang. Informasi lebih terbaru menyesuaikan dengan masanya terutama pada masa pandemi.

E. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian dengan menemukan kebenaran dalam penelitian berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam kehidupan pekerjaan kuli bangunan. Ciri- ciri jenis penelitian normatif atau yuridis adalah bersifat mencitrakan hukum sebagai sebuah disiplin preskriptif yang dimana memandang hukum hanya dari norma-norma seperti contohnya adalah penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi (*legal*

research) namun berbeda dengan jenis penelitian empiris atau sosiologis yaitu adalah bagaimana mengoperasionalkan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan cara kebenaran dibuktikan dengan panca indera.¹¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti permasalahan seperti masalah gejala sosial yang memerlukan jawaban secara holistik serta untuk mengetahui kebenaran yang berasal dari sebuah perasaan. Dalam penelitian kualitatif dapat mengumpulkan data dengan teknik wawancara mendalam sehingga tidak hanya mendapatkan data namun dapat juga merasakan dan mengalami keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.¹²

2. Data yang dibutuhkan

a. Data Primer

Data Primer yang akan digunakan hasil wawancara. Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah wawancara dengan panduan kuesioner untuk mengajukan pertanyaan terhadap responden di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan melakukan studi literatur seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang digunakan adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Studi literatur buku dan jurnal yang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 25-27.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Indonesia: CV. Alfabeta,2014), hlm. 23.

dilakukan merupakan bahan yang berkaitan dengan efektivitas hukum dan kesejahteraan pekerja terutama kesejahteraan kuli bangunan. Selain itu data sekunder yang digunakan adalah data-data yang diberikan oleh lembaga pemerintah non kementerian seperti Badan pusan Statistik (BPS).

3. Sumber Data

Berdasarkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder diambil dari beberapa sumber, antara lain:

- a. Data Primer: data yang diambil dari kuli bangunan, mandor dan laden bangunan pada tiga proyek pembangunan penyedia jasa konstruksi *Dharma Architect* Bandung. Lokasi proyek pembangunannya adalah proyek pembangunan Chandra Kirana, proyek pembangunan Mekar Mandiri dan proyek Jalan Bima Bandung.
- b. Data Sekunder: Data sekunder yang digunakan merupakan hasil pengumpulan data dengan membaca dari sumber bacaan seperti buku dan jurnal serta perundang-undangan. Membaca dengan melakukan pencarian teori-teori atau pasal yang relevan dengan topik penelitian. Hasil pencarian teori-teori dan pasal yang terkait dengan topik penelitian akan dijadikan sebagai pendukung data primer dalam mendukung penarikan kesimpulan. Data yang diambil dari perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan dan Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

4. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada penyedia jasa konstruksi *Dharma Architect* Bandung. Data primer akan diambil secara langsung dari responden yaitu kuli bangunan yang dilakukan pada tiga tempat proyek pembangunan *Dharma Architect* Bandung. Tiga tempat proyek pembangun tersebut antara lain proyek pembangunan

Chandra Kirana, proyek pembangunan Mekar Mandiri, dan proyek pembangunan Jalan Bima Bandung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terstruktur. Wawancara yang dilakukan adalah dengan panduan kuesioner yang dilakukan terhadap individu dari kelompok-kelompok kuli bangunan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* merupakan teknik pengumpulan data secara non-random dengan menentukan identitas sampel yang cocok dengan tujuan penelitian. Identitas yang sesuai dengan penelitian ini adalah data yang diambil dari pekerja yang bekerja dalam bidang konstruksi bangunan.

Pendapat lain mengenai *Purposive sampling* yaitu menurut Sugiyono adalah pengambilan sampel dengan mempertimbangkan beberapa faktor tertentu yang sesuai dengan kategori atau kriteria yang dibutuhkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.¹³

Dalam penelitian ini, wawancara akan memiliki responden yaitu individu kuli bangunan yang mewakili beberapa kategori pekerjaan seperti mandor, tukang dan laden. Responden tersebut juga merupakan kuli bangunan yang sudah lebih dari dua tahun waktu bekerja atau sudah lebih dari dua penyelesaian pekerjaan pembangunan di proyek Dharma *Architect*. Informasi yang diperoleh dari wawancara berbentuk tulisan dan audio yang direkam secara langsung menggunakan alat perekam.

6. Analisis Data

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Indonesia, 2018), hlm. 138.

Analisis data kualitatif melakukan analisis proses sosial yang terjadi dan mencari arti atau makna berdasarkan fakta-fakta yang ada. Analisis Data kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan sebuah proses dan fakta yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan peristiwa sebagai fenomena dalam masyarakat. Setelah itu melakukan identifikasi dan pengecekan data yang sudah diperoleh, membagi informasi yang didapat dalam kelompok kategori, mencari dan menjelaskan kelompok kategori, menjelaskan hubungan-hubungan kelompok kategori, menarik kesimpulan dan menjelaskan teori-teori.¹⁴

Menurut pendapat Bogden & Biklen mengenai analisa data kualitatif yaitu bahwa cara melakukan analisa data kualitatif dapat dilakukan dengan cara bekerja dengan data yang didapat, mengorganisasikan data serta memilah menjadi satuan agar dapat dikelola, melakukan sintesa, menyusun dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dapat dipelajari, terakhir adalah memutuskan apa yang dapat dijelaskan atau diceritakan kepada orang lain.¹⁵ Menurut Bogden & Bigden analisa terhadap data ini dilakukan dengan beberapa tahap, dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mencari informasi dan data dari kuli bangunan pada proyek pembangunan untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Setiap responden diinformasikan terlebih dahulu melalui mandor setiap proyek pembangunan Dharma Architect dengan memberikan penjelasan singkat mengenai rencana penelitian yang akan dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh penulis dengan cara melakukan wawancara mendalam dimana wawancara dilakukan secara mendalam yang pertanyaannya disusun terstruktur. Wawancara terstruktur ini memberikan pertanyaan secara terus menerus dan dikembangkan berdasarkan masukan serta respon dari responden sebelumnya. Pengumpulan data dengan cara wawancara tahap pertama dilakukan pada tiga kali pertemuan pada tiga proyek pembangunan

¹⁴ Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 148.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 149.

Dharma Architect yaitu proyek Chandra Kirana, proyek Mekar Mandiri dan proyek Jalan Bima.

Data hasil wawancara yang sudah dikumpulkan, data disusun berdasarkan kategori dan kata-kata kunci yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini yang muncul pada tahapan wawancara. Setelah menemukan kata kunci, melakukan penambahan informasi yang berkaitan dengan kata kunci. kata-kata kunci atau kategori sehingga dapat secara sistematis untuk dikategorikan. Setelah menemukan susunan kategori secara sistematis selanjutnya menghubungkan satu kategori terhadap kategori lainnya. Selanjutnya adalah menggambarkan fenomena penelitian secara tertulis atau dalam bentuk uraian mengenai hubungan antar kategori. Menjelaskan berdasarkan kata kunci dan kategori yang ditemukan dan dibandingkan dengan teori serta peraturan yang berlaku dengan teks yang bersifat naratif.¹⁶

Selanjutnya melakukan uji validitas keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dianggap valid merupakan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu cara yang akan digunakan adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan merupakan upaya untuk memperpanjang waktu pengamatan dengan melakukan kembali wawancara baik kepada responden yang sudah pernah ditemui maupun yang belum pernah wawancara. Dilakukannya perpanjangan pengamatan ini diharapkan tidak ada lagi data-data yang tersembunyi karena peneliti dianggap orang asing. Perpanjangan pengamatan ini membantu peneliti untuk meneliti kembali data yang sebelumnya didapatkan sehingga tahap ini berfokus terhadap data yang sudah didapatkan sebelumnya.¹⁷

¹⁶ Andri Dharma, Tesis: Hubungan Antara Interaksi Keluarga Dan Preferensi Tempat Tinggal Lansia Etnis Tionghoa Kelas Menengah Ke Atas Di Kota Bandung, (Bandung: ITB, 2016), hlm. 36.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Indonesia, 2014), hlm. 122-124.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat kerangka penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang yang dimana latar belakang akan membahas mengenai isu-isu atau masalah konkrit yang mendukung serta menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Selain itu terdapat rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan di bab selanjutnya serta menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA EFEKTIVITAS PERATURAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai hukum positif yang mendukung penulisan penelitian.

BAB III KESEJAHTERAAN PEKERJA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan melakukan analisis terhadap hasil data yang didapat secara langsung dari responden dalam bentuk wawancara maupun kuesioner.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari yang berasal dari hasil penelitian.